



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 31 /Kpts/WN-TB/ 2016

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA KAMPUNG MESIN
GERGAJI NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI PERIODE 2016-2019**

WALI NAGARI TAMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang terbentuknya
Pengurus Kelompok Tani Maju Bersama Kampung Mesin Gergaji
Nagari Tambang periode 2016 – 2019;
b. bahwa untuk memenuhi maksud dan mewujudkan huruf a diatas,
perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang
Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

Memperhatikan : Berita Acara hasil musyawarah pembentukan Pengurus Kelompok
Tani Maju Bersama Kampung Mesin Gergaji Nagari Tambang
periode 2016 – 2019 hari Selasa tanggal 15 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Mengukuhkan berdirinya Pengurus Kelompok Tani Maju Bersama
Kampung Mesin Gergaji Nagari Tambang periode 2016 – 2019
dengan kepengurusan dan anggota sebagaimana terlampir;

Kedua

: Kepada nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini
untuk dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan
berkoordinasi serta melaporkan kegiatan secara berkala kepada
Pemerintah Nagari Tambang;

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 23 September 2016

WALINAGARI TAMBANG


M. TAUFIK SYARIF

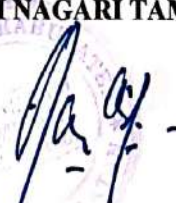
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG.
 NOMOR : 31 /Kpts/WN-TB/2016
 TANGGAL : 23 September 2016
 TENTANG : **PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA
 KAMPUNG MESIN GERGAJI NAGARI TAMBANG KECAMATAN
 IV JURAI PERIODE 2016 - 2019**

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA KAMPUNG MESIN
 GERGAJI NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI PERIODE 2016-2019**

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ket.
1.	JERRY MARDIN	KETUA	TAMBANG	
2.	ANDRI VOL GUSRI	SEKRETARIS	TAMBANG	
3.	REMON	BENDAHARA	TAMBANG	
ANGGOTA				
1	YUSYAFRI	ANGGOTA	TAMBANG	
2	MARIANIS	ANGGOTA	TAMBANG	
3	NARUS	ANGGOTA	TAMBANG	
4	NURTINA	ANGGOTA	TAMBANG	
5	NASRAL	ANGGOTA	TAMBANG	
6	APEN SUPRIADI	ANGGOTA	TAMBANG	
7	ORNAINI	ANGGOTA	TAMBANG	
8	ARIL	ANGGOTA	TAMBANG	
9	MAISAFLINI	ANGGOTA	TAMBANG	
10	ERMAN	ANGGOTA	TAMBANG	
11	MARIANIS	ANGGOTA	TAMBANG	
12	YULI ANDRIANI	ANGGOTA	TAMBANG	
13	DIANA SRI RAHAYU	ANGGOTA	TAMBANG	

Ditetapkan di : Tambang
 Pada Tanggal : 23 September 2016

WALI NAGARI TAMBANG


M. TAUFIK SYARIF